

**TURUT SERTA (PENYERTAAN) DALAM TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK**

(Studi Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ADI AHMAD RIPAI
13360074

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19710802 200604 2 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Kekerasan adalah tindak pelanggaran, penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan lain lain, yang menyebabkan penderitaan pada korban, memberikan bekas luka atau trauma dan dalam penyembuhan memerlukan waktu lama atau sedikit. Tidak sedikit dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, meskipun dalam praktiknya ada yang sempurna dalam melakukan kekerasan ada juga yang tidak sempurna. Kebanyakan yang menjadi korban tindak kekerasan adalah mereka yang terlihat lemah seperti anak-anak dan perempuan, menurut hukum di Indonesia tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau lebih tepatnya ada unsur membantu untuk melancarkan terpenuhinya tindak kekerasan tersebut, baik dalam bentuk kekerasan fisik ataupun psikis, disebut turut serta (penyerta) yang diatur dalam pasal 55,56,57, KUHP. Bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam hukum pidana positif sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perpu No. 1 Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji dan menelusuri serta mendeskripsikan masalah turut serta (penyertaan) dalam kekerasan seksual terhadap anak melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Akan tetapi untuk membahas turut serta (penyertaan) dalam kedudukan hukum positif menggunakan KUHP Pasal 55, 56, 57, sedangkan hukum Islam menggunakan fiqh jinayah dan turut serta dalam melakukan *jarimah*. Selanjutnya, untuk kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum positif digunakan UUPA Pasal 76C, 76D, 76E, 76F, sedangkan dalam hukum Islam kedudukan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diqiyaskan pada tindak zina dan liwat yang di dalamnya terdapat unsur paksaan. Dengan kemudian akan digunakan analisis perbandingan dalam mencari persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini kedudukan turut serta dalam kekerasan seksual terhadap anak baik hukum positif atau hukum Islam mengkategorikan suatu kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, adapun ditemukan unsur persamaan dan perbedaan. Unsur persamaanya terletak pada pengelompokan seorang pembantu atau orang yang turut serta (penyertaan) yaitu orang yang turut serta secara langsung dan tidak langsung, dan untuk unsur perbedaanya terletak pada pemberian sanksi. Hukum positif memberikan sanksi 1/3 dari hukuman pokok untuk peserta langsung dan tidak langsung sebagaimana ketentuan KUHP Pasal 57, sedangkan hukum Islam dikenakan ta'zir bagi orang yang membantu secara tidak langsung dalam kekerasan seksual terhadap anak. akan tetapi bagi yang turut serta secara langsung dapat dihukum diyat dan qisas sebagaimana pelaku utama melakukan kejahatan yang dihukum diyat dan qisas. Kemudian bagi pelaku utama kekerasan seksual pada anak, hukum positif dikenakan UUPA pasal 81, 82, 83, sedangkan hukum islam diberikan sanksi had zina atau hukuman mati.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Ahmad Ripai

NIM : 13360074

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Turut Serta (Penyertaan) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Syawal 1438 H
20 Juli 2017 M

Yang Menyatakan,



Adi Ahmad Ripai
NIM. 13360074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurhasanah

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adi Ahmd Ripai

Nim : 13360074

Judul : **“TURUT SERTA (PENYERTAAN) DALAM
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (ANALISIS
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 7 Agustus 2017 M.

14D{ulqa'dah 1438 H

Pembimbing

Vita Fitria S.Ag., M.Ag

NIP : 19710802 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-386/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TURUT SERTA (PENYERTAAN) DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADI AHMAD RIPA'I
Nomor Induk Mahasiswa : 13360074
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800908 201101 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ a	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ al	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ a	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ a	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	fa'ala
<input type="checkbox"/>	kasrah	Ditulis	I
ذَكَرَ		ditulis	Žukira
<input type="checkbox"/>	dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥ ah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fatḥ ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
----------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā’
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

Motto:

Hasil tidak akan mengkhianati proses, kesalahan adalah proses pembelajaran.



Persembahan

Karya ini ku persembahkan kepada kedua orangtuaku dan juga keluargaku sebagai bentuk baktiku kepada kalian semua yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan berupa moril dan materiil untuk mendorong terselesaikannya karya ini.

Untuk teman-teman Bani Krpyak dan teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2013.

Terimakasih kepada teman-teman KPM Galuh Rahayu dan PMII yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’iṣ tu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi dengan judul “TURUT SERTA (PENYERTAAN) DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan,

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab beserta staff Jurusan.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag.,M.Ag, yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Perbandingan Mazhab. Penyusun ucapkan Terimakasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada ibu dan bapak tercinta, yang telah membimbing, memotivasi, memberikan dukungan dan doa disetiap langkah yang ku tempuh.
7. Kakak-kakak dan adik tercinta, terimakasih atas semua dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan studi ini.
8. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, terutama Bani Krapyak, Mahrus Fauzi, Rozien, Zufran, Amir, Yusif, Tubagus dan teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2013. Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa serta transformasi keilmuan

yang selama ini telah kita jalani. Semoga kita semua diberi kebaikan dan kesuksesan oleh Allah SWT.

9. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Yogyakarta, 26 Syawal 1438 H
20 Juli 2017 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Adi Ahmad Ripai
NIM 13360074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAPRAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	8

E. Kerangka Toretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sisitematika Pembahasan	18

BAB II TURUT SERTA (PENYERTAAN) DALAM TINDAK PIDANA

DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 20

A. Turut Serta (Delik Penyertaan)	20
1. Pengertian Turut serta (Penyertaan)	20
2. Jenis-jenis Turut serta (Penyertaan).....	24
3. Sanksi atau Hukuman yang diJatuhkan	39
B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	41
1. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	41
2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	43
3. Dampak dan Akibat Kekerasan Seksual terhadap Anak	47
4. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.....	49

BAB III TURUT SERTA (PENYERTAAN) DALAM TINDAK

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT

PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... 54

A. Turut Serta (Penyertaan) dalam Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Pandangan Hukum Positif	54
---	----

B. Turut Serta (Penyertaan) dalam Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Pandangan Hukum Islam.....	63
BAB IV ANALISIS TURUT SERTA (PENYERTAAN) DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	81
A. Analisis Turut Serta (Penyertaan) dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak	81
B. Persamaan dan Perbedaan Turut Serta (Penyertaan) dalam Tindak kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	I
1. DAPTAH TERJEMAHAN	I
2. PERPU NO. 1 TAHUN 2016.....	III
3. UUPA NO. 35 TAHUN 2014	X
4. CURICULUM VITAE.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut *Convention on the Rights of the Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak dibawah usia 16 tahun. Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi dimasa mendatang, masa anak-anak merupakan pase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya¹. Dalam perspektif viktimologi², anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak berada dalam kondisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktik-praktik diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, terutama kekerasan seksual.³

¹ Ratna Sari, dkk, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", dalam *Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM* Vol. 02, No.01, t.t, hlm. 1.

² Adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim= korban) termasuk hubungan korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/viktimologi>.

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 40.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang seharusnya merawat anak⁴. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak sering kali kita jumpai di media-media sosial, berita dan koran sebagai pelaku utama dan satu-satunya pelaku yang melakukan tindak kekerasan tersebut, tetapi dalam kenyataannya banyak sekali kasus yang terjadi melibatkan lebih dari dua orang pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada penyelenggaraan perlindungan yang berbunyi:⁵

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pemaparan Undang-Undang dan Pasal di atas telah diamandemend dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

⁴ *Ibid.*, hlm, 47.

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 11.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perpu No. 1 Tahun 2016, terutama pada Pasal 69 yang berbunyi:⁶

“Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebar luasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Undnag-Undang yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”

“Pasal 69A

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.”

Seperti kasus yang terjadi di Surabaya tentang seorang anak yang diperkosa oleh pacar kakaknya,⁷ kasus ini masuk dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 75D sebagai pembaharuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak juga adalah aset berharga yang menjadi harapan bagi kedua orangtuanya baik di dunia

⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 14.

⁷ Hudiono, Esthi Susanti, *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 149.

maupun di akhirat. Anak juga menjadi bibit-bibit penerus bangsa, oleh sebab itu sudah sewajarnya anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang lebih agar tercipta generasi-generasi yang lebih baik. Namun fakta berbicara lain, saat ini banyak berita di media massa yang tengah membahas kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual.

Islam tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak, Islam melarang kekerasan terhadap anak entah itu fisik ataupun kekerasan secara biologis. Banyak dari kalangan sahabat yang mengqiaskan kekerasan seksual dengan tindak jarima zina, dalam memberikan hukuman sahabat juga menyatakan bahwa hukum bagi pelaku homo seksual adalah hukum mati, meski diantra para sahabat berbeda pendapat tentang cara hukuman mati itu, hal itu tanpa dibedakan apakah pelaku sudah menikah atau belum. Jika kekerasan seksual itu bukan dalam bentuk sodomi (homo seksual) tetapi dalam bentuk perkosaan, maka pelakunya jika *muhsan* akan dirajam hingga mati, sedangkan jika *gair muhsan* akan dijilid seratus kali, jika kekerasan seksual tidak sampai tingkat itu, maka pelakunya akan dijatuhi sanksi *ta'zir*.⁸

Tindak pidana adakala dilakukan secara perseorangan dan adakala dilakukan secara berkelompok, dalam Pasal-Pasal yang terkait dengan turut serta/peyertaan (*deelneming*) sebagai berikut:⁹

⁸ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 384.

⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1986), hlm. 72-76.

Pasal 55 : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberikesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (K.U.H.P.163 bis, 263s).

(2) Tentang orang yang tersebut dalam sub 2e yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (K.U.H.P. 51,57-458).

Pasal 56 : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (K.U.H.P. 58, 86) :

1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 186) :

2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 57 s., 60, 86, 236 s).

Pasal 57 : (1) Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan (K.U.H.P. 343, 349, 367, 394, 411, 415, 415, 417, 434).

(2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya limabelas tahun.

(3) Hukuman tambahan bagi pembantu melakukan kejahatan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan itu.

(4) Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh sipembantu, serta dengan akibat perbuatan itu (K.U.H.P. 55-2, 58).

Dalam hukum Islam dikenal sebagai turut serta berbuat *jarimah* (الاشتراك

في الجريمة) delik ini dalam Islam dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-

sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang di

maksud, sedangkan berserikat dalam *jarīmah* ialah sama-sama melakukan dan menghendaki.¹⁰

Suatu *jarīmah* adakala diperbuat oleh seorang diri adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, apabila diperbuat oleh beberapa orang maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Pelaku melakukan *jarīmah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan (*jarīmah*). Artinya kebetulan melakukan bersama-sama, 2. Membuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarīmah*, 3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk membuat *jarīmah*, 4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk melakukan *jarīmah* dengan berbagai-bagai cara tanpa turut melakukannya.¹¹ Kalangan *fuqaha* membagi delik berserikat atau dalam pidana indonesia dikenal sebagai delik penyeretan, ini menjadi 2 yaitu. 1. Turut berbuat tidak langsung (شارك متسبب). 2. Turut berbuat langsung (شارك مباشر).¹²

Akan tetapi *fuqaha* selainnya mengecualikan *jarīmah* pembunuhan dan penganiayaan dan ketentuan aturan umum tersebut yakni untuk kedua macam *jarīmah* ini, baik pembuat langsung atau tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya ialah karena *jarīmah* tersebut bisa dikerjakan langsung dan tidak langsung, sesuai dengan sifat-sifat *jarīmah* itu. Berdasarkan aturan tersebut

¹⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 63-64.

¹¹ Abd Qadir Awdah, dalam Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 54.

¹² Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 54.

pembuat tidak langsung (peminjam tangan atau orang yang menghasut umpamanya) apabila turut melakukan *jarīmah* yang diancam hukuman tertentu (tidak ada batasan terendah atau tertinggi), maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut hanya diancam kepada pembuat langsung saja.¹³

Dalam permasalahan ini penyusun lebih membahas hukum pidana Indonesia dan hukum Islam mengenai turut serta (penyertaan), dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hukum pidana merupakan suatu sistem atau norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu), dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁴

B. Pokok Masalah

Melihat apa yang sudah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka penyusun mencoba mencari jawaban ilmiah dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan turut serta (penyertaan) dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum positif dan hukum Islam?

¹³ *Ibid.*, hlm. 66-67.

¹⁴ P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

2. Apa persamaan dan perbedaan turut serta (penyertaan) dalam kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai turut serta (penyertaan) dalam kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Untuk membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam tentang turut serta (penyertaan) dalam kekerasan seksual terhadap anak, kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

2. Manfaat penelitian.

- a. Sebagai khazanah keilmuan terkait analisis hukum pidana dan hukum Islam terutama dalam keturutsertaan dalam kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Sebagai bentuk kontribusi dalam wacana memperluas keilmuan bagi para peneliti terutama mengenai hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka.

Banyak literatur-literatur ilmiah yang menunjukkan tentang penelitian keturutsertaan dalam kekerasan seksual terhadap anak yang dikaji oleh penyusun,

untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, dan perbedaan serta kesamaan dalam penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa referensi dengan tema penelitian yang penyusun pilih, diantaranya adalah:

“Keturtsertaan melakukan tindak pidana perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam”, oleh Sidik Nurmanjaya dalam skripsi ini lebih membahas sanksi yang di jatuhkan atau hukuman bagi delik penyeratan meskipun sudah dijelaskan dalam Pasal 55, 56 dan 57, dan hukum Islam menerapkan *ta'zir* bagi pelaku turut serta langsung maupun tidak langsung sesuai kadar perbuatan atau kejahatannya.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Prinea Romantika, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri”, penelitian ini mengkaji tentang upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dengan melaksanakan Advokasi dalam penguatan kelembagaan masyarakat.¹⁶

Analta Inala, “Hukum kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi ini menjelaskan tentang hukuman kebiri dengan mengkaji: a. Perlu ada kajian lebih

¹⁵ Sidik Nurmanjaya, “Keturtsertaan Melakukan tindak Pidana Persepektif Hukum Pidana Indinesa dan Hukum Pidana Islam” *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁶ Prinea Romantika,” Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

mendalam lagi terkait kebiri kimia yang dijadikan sebagai sanksi hukum kekerasan seksual terhadap anak, b. Pemberian hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak kurang tepat mengingat dampak dan resiko dari kebiri kimia begitu besar, c. Berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum positif, bahwa hukum kebiri tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, d. Dalam hukum Islam kebiri kimia tidak dikenal, namun terdapat praktek kebiri bedah dan tidak dijadikan sanksi hukuman. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia kebiri kimia dijadikan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹⁷

Awaludin, “Tindak Pidana Penyertaan dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam” kajian dan penelitian ini membahas tindak pidana penyertaan yang terkandung dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu: pelaku, penyuruh turut serta melakukan, membujuk, dan membantu melakukan. Dianggap sebagai pelaku/pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidannya sama, sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman hukumannya dikurangi sepertiga. Sama halnya dengan hukum Islam membedakan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, orang yang berbuat langsung dalam tindak pidana *hudud* dan *qis'as* yaitu berupa turut serta secara nyata atau menyuruh dengan paksaan diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku,

¹⁷ Analta Inala, “Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

sedangkan orang yang turut berbuat tidak langsung ancamannya tidak sama dengan pelaku yaitu diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹⁸

Doktrin turut serta melakukan tindak pidana, dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku materiel (*plager*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*). Dalam suruhlakukan (*doeplegen*) dan penganjuran (*uitlokken*), pelaksanaan tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana materiel saja sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memberikan perintah dilakukannya tindak pidana. Dalam pembantuan pun dilakukan perbedaan tentang turut serta melakukan yang ditandai dengan kerjasama yang erat dalam turut serta melakukan sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerja sama tersebut. Perbedaan yang lebih mencolok terlihat dalam pembagian peran. Bagi sebagian pakar hukum pidana, turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk melakukan sebagian unsur delik, sedangkan dalam pembantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik.¹⁹

E. Kerangka Toretik

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana

¹⁸ Awaludin, "Tindak Pidana Penyeretan dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif Persepektif Hukum Pidana Islam" *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

¹⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turutserta Melakukan Dalam Ajaran Penyeretan*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 59-60.

dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenal*, keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman.²⁰

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian yaitu: 1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, 2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.²¹

Dalam hukum pidana positif terdapat dua unsur tindak pidana yaitu: 1. Adanya *handeling* (perbuatan manusia), 2. Sifat melawan hukum dibagi atas dua bentuk: Pertama sifat formal yang artinya semua bagian atau rumusan dalam Undang-Undang telah terpenuhi. Kedua, sifat materil artinya perbuatan tersebut telah merusak atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tersebut.

Rumusan Pasal 55 KUHP menitikberatkan perhatiannya pada “dipidananya orang sebagai pelaku tindak pidana” dan tidak menjelaskan secara mendalam bentuk-bentuk penyertaan. Begitu pula dengan ketentuan Accessories

²⁰ P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 534.

²¹ *Ibid.*, 3-4.

and Abettors Act 1861 yang menekankan dasar dapat didakwa dan dipidanya orang yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana (*principal*), karena perbuatan pembantuan, penghasutan, pemberian sarana dan nasehat tidak dirumuskan secara jelas dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan hal itu, bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tercakup dalam pertanggung jawaban dan dipidanya orang sebagai pelaku tindak pidana.²²

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dikategorikan menjadi dua: 1. Rukun umum. 2. Rukun khusus, dan unsur umum ini terbagi menjadi tiga yaitu: a. Unsur Formil adanya Undang-Undang atau nash, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau Undang-Undang yang mengaturnya, sama halnya dengan asas tidak berlaku surut yang mana perbuatan mukalaf tidak bisa dianggap suatu *jarimah* sebelum adanya nas yang melarang perbuatan tersebut, b. Unsur materil sifat melawan hukum, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat, c. Unsur moril pelakunya *mukallaf*, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.²³

²² Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turutserta Melakukan Dalam Ajaran Penyeretan*, (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 83.

²³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 10-11.

Para *fuqaha* hanya membicarakan hukum “turut berbuat langsung” (مباشر), sedangkan hukum “turut berbuat tidak langsung” (إشتراك غير مباشر), boleh dikatakan tidak disinggung-singgung. Boleh jadi hal ini disebabkan karena menurut aturan syari’at Islam, hukuman yang ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut ditetapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanifah.²⁴

Anak-anak dan perempuan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, maupun pelecehan seksual dikarenakan seorang anak cenderung lemah dan tidak melawan banyak sekali terjadi kekerasan yang muncul dimasyarakat entah dari orang tua kerabat dekat atau pihak luar, kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.²⁵

Bentuk kekerasan terhadap anak atau juga disebut (*child abuse*) menurut psikiater Terry E. Lawson, ia mengklasifikasikan menjadi empat bentuk yaitu:²⁶

1. Kekerasan secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 44.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran adalah sikap dan perilaku orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak lebih kepada tindak kekerasan secara seksual seperti sodomi dan perkosaan terhadap anak, melihat hal ini begitu banyaknya kekerasan seksual terhadap anak yang ada di masyarakat. Menurut hukum positif kekerasan seksual terhadap anak seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, yang menjadi acuannya adalah HAM yang ada di Indonesia.

Untuk membantu penelitian ini penyusun menggunakan teori perbandingan hukum yaitu salah satu kajian yang secara spesifik dan praktis berusaha untuk menemukan persamaan maupun perbedaan berbagai sistem hukum yang ada. Dengan adanya pengertian ini tentu jelas bahwa teori perbandingan adalah riset yang dengan cara membandingkan antara dua atau lebih fenomena maka kita akan memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.²⁷

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ushul fikih. Ushul fikih adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan

²⁷ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan metode*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 57.

manusia dari dalil-dalinya yang terinci.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan dalil yang ke empat yaitu qiyas sebagai mana qiyas adalah persamaan suatu kasusu yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya, dalam hukum yang ada nasnya, karena persamaan kedua itu dalam ilat hukumnya.²⁹ Dengan adanya pengertian qiyas di atas untuk mencari kedudukan hukum kekerasan seksual terhadap anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka atau *librari research*. Yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang tindak pidana turut serta (penyertaan) dan kekerasan seksual terhadap anak menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang akan digunakan penyusun adalah analitik-komparatif. Dalam penelitian ini akan menganalisis kedudukan hukum positif dan hukum Islam terkait pidana turut serta (penyertaan) dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak.

3. Pendekatan Penelitian.

²⁸ Khallaf Abdul Wahhab, *Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

Pendekatan penelitian ini yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan Pasal kekerasan terhadap anak nomor 23 tahun 2002, juga Pasal turut serta dalam tindak pidana Pasal 55, 56, 57 KUHP, dan hukum pidana Islam, serta bagaimana pembagian tindak pidana dalam turut serta (penyertaan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penyusun menggunakan studi kepustakaan agar mendapatkan data yang ada relevansinya dengan objek yang akan dibahas dengan menggunakan sumber-sumber sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber utama yang digunakan adalah KUHP khususnya Pasal 55, 56.57 KUHP tentang turut serta (penyertaan) dan juga kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sumber primer selanjutnya adalah al-Quran surah an-Nur dan al-Isra dan Hadis riwayat Bukhari, dan juga Raudah at-Talibin Wa 'Umdah al-muftin karangan An-Nawawi, *at-Tasyari' al-jināi' al-Islāmi Muqāranan bi al-Qanūn al-Wad'i* karangan Abdul Qadir A'udah.

b. Sumber Sekunder

Data pendukung atau sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, mengenai pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyeretan karya Muhammad Ainul Syamsu dan hukum pidana Islam di Indonesia, *fiqh jināyah*,

karya Makrus Munajat, dan penghapusan kekerasan dalam rumahtangga karya Muhammad Taufik Makaroni dkk, gratifikasi & kriminalitas seksual dalam hukum pidana Islam, karya M.Nrul Irfan. jurnal serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian turut serta dalam kekerasan seksual terhadap anak, yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul dari hukum pidana dan hukum Islam akan dideskripsikan. Kemudian akan diperbandingkan dan dicari persamaan dan perbedaannya. Metode yang digunakan adalah induktif dari yang bersifat khusus ditarik kesimpulan bersifat umum, untuk melihat kedudukan hukum kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan teori pendekatan ushul fikih yaitu *qiyas*, dan penyertaan dengan menggunakan teori pendekatan jinayah yaitu turut serta berbuat jarimah. Dengan menggunakan metode tersebut akan didapatkan sebuah hukuman yang akan diberikan bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, serta mencari persamaan dan perbedaan di dalamnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab, supaya dapat disajikan secara runtut dan sistematis maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan dan juga pengantar, dalam bab ini terdapat beberapa kerangka yang diawali dengan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi, dan sistematika penelitian. Bagian ini menjadi awal acuan atau pokok dari penelitian yang dilakukan.

Bab II, merupakan pemaparan tentang pengertian, mengenai turut serta (delik penyertaan), bentuk penyeretan, hukuman para peserta langsung dan tidak langsung, pertalian antara turut berbuat dengan *jarīmah*, dan kekerasan seksual terhadap anak, penyebab terjadinya kekerasan seksual, dampak dan akibat, serta sanksi yang dijatuhkan.

Bab III, dalam bab ini akan membahas mengenai keturut sertaan (delik penyertaan) dan kekerasan seksual terhadap anak menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Bab IV, bab ini menganalisis turut serta (penyertaan) dalam kekerasan seksual terhadap anak juga mencari persamaan dan perbedaan entah dari sumber hukum, pengertian maupun saksi yang diberikan.

Bab V, sebagai penutup yang akan memaparkan hasil penelitian atau kesimpulan berupa jawaban dari judul skripsi ini, juga menjadi jawaban pokok masalah yang dibahas sebelumnya, serta diakhiri dengan berisikan saran-saran untuk memudahkan peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam kesimpulannya dari apa yang telah dipaparkan dari bab I sampai bab IV tentang turut serta (penyertaan) dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak kedudukannya baik dalam hukum positif maupun hukum Islam adalah setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, ada yang menjadi pembuat kejahatan dan juga ada yang menjadi pembantu dalam melancarkan kejahatan tersebut

Pesamaannya terletak dalam memberikan pengertian turut serta penyertaan dan pembagiannya yaitu turut serta secara langsung dan tidak langsung, sedangkan pebedaanya terletak dalam memberikan saksi yaitu hukum Islam memberikan hukum ta'zir bagi pembantu atau yang turut serta secara tidak langsung akan tetapi pembuat secara langsung dihukum diyat dan qisas sebagaimana pembuat melakukan kejahatan yang diberikan hukum diyat dan qisas. Sementara itu hukum positif memberikan hukum 1/3 dari hukuman pokok, bagi pembuat langsung dan tidak langsung, sebagaimana ketentuan KUHP Pasal 57, adapun pelaku utama dalam kekerasan seksual hukum Islam diberikan saksi had zina dan hukum mati karena diqiyakan kepada zina dan liwat yan di dalamnya terdapat unsur paksaan, sedangkan hukum positif menggunakan pasal 81, 82, 83, dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

Setelah melihat pemaparan dan analisi kedua hukum mengenai turut serta (penyertaan) dalam kekerasan seksual terhadap anak yang penyusun sampaikan ada beberapa saran penting yang perlu di ketahui, agar berguna bagi pengetahuan hukum positif dan hukum Islam yang ada di Indonesia.

1. Perlu adanya pengkajian ulang mengenai pembagian dan penerapan sanksi yang lebih terperinci dalam hukm Islam atupun hukum positif mengenai tindak pidana turut serta (penyertaa) dan juga pada putusan hakim yang memutuskan satu kasus tindak kekerasan seksuaal terhadap anak yang pelakunya 2 orang atau lebih.
2. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum Islam butuh pengkajian lebih dalam, agar dapat memahami setiap pembaca dan juga dapat menjadi acuat bagi penusun-penyusun yang selanjutnya, untuk memudahkan proses hukum seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

A. *AL-Qur'an*

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media 2015

B. Hadist

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, cet. VIII, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmyyah, 2015.

C. Kelompok Fiqh.

A'udah, Abdul Qadir, *at-Tasyari' al-jinai' al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994, I: 359.

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ad Da'ur, Abdurrahman Al-Malik, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.

Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Haliman, *Hukum Pidana Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang 1970.

Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

I Doi, Abdu Rahman *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Inala, Analta, "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Jazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Usul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

An-Nawawi, *Raudah at-Talibin Wa 'Umdah al-muftin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Nurmanjaya, Sidik, "Keturtsertaan Melakukan tindak Pidana Persepektif Hukum Pidana Indinesa dan Hukum Pidana Islam" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Romantika, Prinea," Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

D. Undang-Undang.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Diakses melalui www.JDIH.BKHH.LIPI.go.id. 23/05/2017.

E. Hukum Pidana

Awaludin,"Tindak Pidana Penyeretan dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif Persepektif Hukum Pidana Islam" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2002.

Bahiej, Ahma, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 1990.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia, 2012.

Lamintang, P.A.F., & Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2014.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sakijo, Aruan dan Bambang Purnomo, *Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sugandi R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1986.

Tongah, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektip Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentari Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turutserta Melakukan Dalam Ajaran Penyeretan*, Jakarta: kencana, 2014.

Schaffmeister, D, dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

F. Lain-Lain

Kholiq, M. Abdul, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2002.

Hertinjung, Wisnu Sri, "The Dinamyc of Child Sexual Abuse Based on Availability of Personal Space and Privacy". Diakses melalui <http://publikasiilmiah.ums.ac.id>. 23/05/2017.

Makaraao, Mohammad Taufik dkk, *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta: 2013.

Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, dalam *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01, No.1, Januari-April, 2015.

Parrinder, Geoffrey, *Teologi Seksual*, alih bahasa, Amirudin & Asyhabuddin, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Simorangkir, J.C.T. dll, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Solihin, Firdaus -Wiwin Tulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*: Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Sari, Ratna, dkk, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, dalam *Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM* Vol. 02, No.01, t.t.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N	BAB III
1	76	49	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali derat, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
2	76	50	Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
3	77	51	Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhanni, bahwa keduanya menuturkan “Seorang laki-laki Arab datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ‘wahai Rasulullah, aku menyumpahkan pada Allah, agar engkau hanya menetapkan hukuman padaku dengan kitabullah. ‘Sementara yang lainnya yang lebih fasih ungkapannya berkata, ‘ya. Tetapkanlah kitabullah kepada kami, dan izinkanlah aku (untuk menyampaikan). ‘Rasulullah SAW berkata, ‘sampaikanlah.’Orang itu berkata, ‘sesungguhnya anakku ini dipekerjakan kepada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Kemudian aku diberi tahu, bahwa anakku ini semestinya dirajam, maka aku menebusnya dengan seratus ekor unta dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada para ahli ilmu, dan mereka memberitahuku, bahwa semestinya anakku ini dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istrinya orang ini di rajam. ‘Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan menetapkan hukuman pada kalian dengan kitabullah. Budak perempuan dan kambing dikembalikan. Anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Lalu, wahai Unais, pergilah ketempat istrinya orang ini, bila ia mengakui (perbuatan

			zinanya) maka rajamlah. ¹ ‘Kemudian (Unais) berangkat menemui wanita tersebut dan ia mengakui perbuatannya, maka Rasulullah SAW pun memerintah (untuk dirajam), lalu wanita itupun dirajam.” (HR. Jama’ah)
4	77	52	Dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi SAW menetapkan hukuman bagi orang yang berzina, sementara ia belum menikah, adalah dengan diasingkan selama satu tahun dan memebtrlakukan hukuman (cambuk) padanya. (HR. Ahmad dan Al Bukhari).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

WWW.JDIH.BKHH.LIPI.GO.ID []

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi

- reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Mei 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Mei 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- I. UMUM Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular” adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, duh tubuh, dan luka, misalnya, HIV/Aids, Neisseria gonorrhoe, dan Sifilis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 81A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 82A

Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas. www.hukumonline.com/pusatdata TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5882.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

“Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan d. pendampingan sosial.”

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

CURRICULUM VITAE

Nama : Adi Ahmad Ripai

Nim : 13360074

Tempat, tanggal lahir : Pangandaran, 05 januari 1994

Nama Orangtua

Ayah : Asep Saepul Hakim

Ibu : Solihah

Alamat Asal : Dusun Cibiru, Desa Cimindi, Kec Cigugur, Kab Pangandaran

Alamat Yogyakarta : Kerapyak Wetan, Panggung Harjo, Sewon Bantul, Yogyakarta

Hobi : Olahraga

No. Telpon : 082226037995

Email : adigon88@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

➤ SD 02 Cimindi	2000-2006
➤ SMP Baitul Hikmah	2006-2009
➤ SMA Baitul Hikmah	2009-2012
➤ UIN SUNAN KALIJAGA	2013- 2017

Pengalaman Organisasi:

- Pengurus Rayon PMII (bagian pengkaderan) dari tahun 2013-2015.